# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT
# PDI PERJUANGAN

Jakarta, 28 Februari 2017

**Hal : <u>Perbaikan</u> Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.**

| REGISTRASI | |
|---|---|
| NO. 45/PHP.GUB-XV/2017 | |
| Hari | : 13 MARET 2017 |
| Tanggal | : SENIN |
| Jam | : 10.00 WIB |

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **H. RANO KARNO, S.ip**
   Warga Negara : *Indonesia*
   Alamat : Jalan Karang Asri VII/IA RT 008/009 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak – Jakarta Selatan
   Telp. : 0213518457,021-3518462.
   Fax : 021-3510479.
   Email : bbhapusat.pdip@gmail.com

2. Nama : **H. EMBAY MULYA SYARIEF**
   Warga Negara : Indonesia
   Alamat : Jalan Jiwantaka I No. 9 Pekarungan- Kagungan Serang, Kota Serang – Banten
   Telp. : 0213518457,021-3518462.
   Fax : 021-3510479.
   Email : bbhapusat.pdip@gmail.com

*Pasangan Calon Gubernur* dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Perkantoran Golden Centrum, Jl.Majapahit No. 26, Blok AG, Jakarta Pusat 10160
Telepon : 021-3518457,021-3518462, Fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.

C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

A. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

*Pasal 2*
*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
*a. Pemohon*
*b. Termohon*
*c. Pihak Terkait*

*Pasal 3 ayat (1)*
*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :*
*a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
*b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
*c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor: 052/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016** tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinisi Banten Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017;

C. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 054/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;

D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut.

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. | ≤ 2.000.000 | 2% |
| 2. | > 2.000.000 – 6.000.000 | 1,5% |
| 3. | > 6.000.000 – 12.000.000 | 1% |
| 4. | > 12.000.000 | 0,5% |

E. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 10.083.370 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah sebesar 4.732.536 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 4. 732. 536 suara sah = 47.325 suara.

G. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 2. 321. 323 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 2. 411. 213 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 89. 890 suara atau 1, 89 % suara, sehingga terbentur Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 juncto Pasal 7

ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017.

H. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam hal ini pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 telah memberikan dampak negatif berupa pelindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 1) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

I. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) dihasilkan dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017;

J. Bahwa pemberlakuan Pasal 158 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, ditujukan kepada para pihak yang berniat mengajukan sengketa hasil perolehan suara (PHPU). Sementara permohonan Pemohon terdiri dari 2 (dua) tahap permohonan, yaitu: tahap pertama, Pemohon memohon terlebih dahulu agar diperiksa dan diputus terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang. Padah tahap ini, karena belum memasuki sengketa hasil, maka ketentuan syarat selisih 1% belum dapat diberlakukan. Setelah dugaan pelanggaran dan kecurangan di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang tersebut telah diputus dalam Putusan Sela, barulah pemohon memohon untuk dilanjutkan kepada pemeriksaan sengketa hasil, disinilah baru berlaku syarat selisih 1% tersebut.

K. Bahwa alasan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar memeriksa terlebih dahulu terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara (sengketa hasil), karena semata-mata untuk membela dan memperjuangkan hak konstitusional Pemohon yang telah didzolimi oleh berbagai kecurangan dan pelanggaran, yang tentunya harus dimintakan keadilan dan kepastian hukum kepada Mahkamah, sebagaimana yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam putusannya No.41/PHPU.D-VI/2008.

L. Bahwa berdasarkan Putusan MK No.41/PHPU.D-VI/2008, dapat diketahui Mahkamah telah mengembangkan penegakan hukum progressif yang tidak hanya berpijak pada penafsiran tekstual *(original intent),* melainkan juga penafsiran kontekstual yang bersumber dari ajaran *the living constitution theory,* yang lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Tom Ginsburg, bahwa putusan-putusan peradilan yang hanya menggunakan metode formal (tekstual) di berbagai negara dunia telah mulai ditinggalkan. Bagi Ginsburg penggunaan metode formal dalam peradilan sangatlah tidak tepat sebab nantinya Peradilan menjadi tidak ada bedanya dengan rejim politik:

> *Formalism is a particularly inappropriate theory for understanding how courts behave in new democracies. If courts simply apply "the law," there should be no difference in their willingness to do so across different political regimes.* (Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies Constitutional Court in Asian Cases, Cambridge University Press, USA, 2003, hlm. 69)

M. Bahwa oleh karena itu, dengan berpegang teguh kepada *the living constitution theory,* Pemohon memiliki alasan yang cukup kuat, dalam rangka meminta keadilan dan kepastian hukum, untuk terlebih dahulu memohon kepada Mahkamah, untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, sebelum Mahkamah memeriksa dan memutus pokok perkara (perselisihan hasil). Sebab hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Banten hanya akan dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya apabila kecurangan dan pelanggaran yang mengikuti proses penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah diputus kebenarannya oleh Mahkamah.

Jika nantinya, Mahkamah memutuskan bahwa di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang dan daerah lain berdasarkan hasil pemeriksaan tidak

terbukti telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon tentunya akan berbesar hati jika tahapan permohonan berikutnya menyangkut sengketa hasil tidak dapat dilanjutkan karena terbentur ketentuan syarat selisih 1%. Namun sebaliknya, jika Mahkamah memutuskan bahwa di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang dan daerah lain berdasarkan hasil pemeriksaan **terbukti** telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon berharap agar Mahkamah memutuskan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut.

N. Bahwa dalam perspektif hukum lainnya, Pemohon juga memiliki keyakinan dan pendapat hukum bahwa hasil perolehan suara di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari hasil perolehan suara tingkat Provinsi, karena di Kabupaten Serang masih terjadi proses hukum tindak pidana politik uang yang sedang diproses di Kepolisian, yang mana jika terbukti tindak pidana politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (yang akan Pemohon buktikan dalam sidang pemeriksaan) dapat membatalkan hasil perolehan suara di Kabupaten Serang untuk kemudian dilaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu sebelum diikutkan untuk diperiksa dalam sengketa hasil bersama kabupaten/kota lainnya. Hal ini juga berlaku untuk Kota Tangerang, dimana Pemohon juga memiliki bukti-bukti yang akan Pemohon buktikan didalam sidang pemeriksaan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang berdampak pada penggelembungan suara, yang jika terbukti juga harus dilaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu.

O. Bahwa jika didasarkan pada pertimbangan angka 12, dengan tidak mengikutkan hasil perolehan Kabupaten Serang dan Kota Tangerang karena harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, pada dasarnya Pemohon sangat memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (1) UU 10 Nomor 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2016.

P. Bahwa pendek kata, pemeriksaan permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, hanya bisa dilaksanakan jika terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan (bukti, saksi dan ahli) atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, demi memberikan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon. Bahwa mengingat hasil perolehan suara di Kabupaten Serang dan

Kota Tangerang belum bisa dikutsertakan dalam pemeriksaan sengketa hasil bersama kabupaten/kota lainnya karena masih harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di kedua kabupaten/kota tersebut, maka Pemohon sebenarnya sangat memenuhi syarat Pasal 158 ayat (1) UU 10 Nomor 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2016.

Q. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa unggulnya perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (satu) karena dihasilkan dari pelanggaran dan kecurangan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan/atau Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2017 di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, sehingga Pemohon berharap Mahkamah dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran dan kecurangan dimaksud *(dismissal process)*, sebelum Mahkamah memeriksa dan memutus sengketa hasil secara keseluruhan.

R. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang **"PROF. SALDI ISRA"**, yang mengatakan:

*....."sejak semula, saya termaksuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian,* ***pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".***

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif tersebut dijelaskan oleh Prof. Saldi Isra sebagai beriktu:

..... pelanggaran *yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu* ***Terstruktur,*** *pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang.* ***Sistematis,*** *pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan*

*dengan menggunakan strategi yang baik.* ***Masif,*** *pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.*

S. Bahwa Prof. Saldi Isra juga memberikan landasan teori tentang bagaimana Mahkamah sebagai peradilan konstitusi tidak boleh terjebak pada *procedural justice* karena akan memasung *substantive justice;*

*Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*

*Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh di untungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.*

*.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur,sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK*

*harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.*

*Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.*

*.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial.*

*Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.*

T. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, yang akan Pemohon buktikan dalam sidang pemeriksaan diantaranya adalah penggunaan Surat Keterangan untuk memilih dari Disdukcapil dalam jumlah yang tidak wajar, pemilih siluman *(Ghost Voters)*, pengrusakan segel kotak suara, *money politic*, adanya *black campaign* dan lain- lain;

U. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur,sistematis, dan massif;

V. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;

W. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (justiabellen). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law);

X. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

Y. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

Z. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA

PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.

AA. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran–pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

BB. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

CC. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*
>
> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*

DD. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil

*(due procces of law)* bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah malalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

EE. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*.;

FF. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 yang selisihnya melebihi 1 % (satu persen) dari perolehan suara pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;

GG. Bahwa pemohon juga berharap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak diberlakukan terlebih dahulu kepada Pemohon, karena Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah untuk memeriksa terlebih dahulu dugaan pelanggaran dan kecurangan selama tahapan pemilihan, JANGAN SAMPAI Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;

HH. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil"** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. *45/PHPU.D-IV/2008*);

II. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: **08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017.**

JJ. Bahwa sebelum Mahkmah memutus pokok perkara sesuai dengan pasal 158 ayat (1) dan ayat (1) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sekali lagi mohon kiranya agar Mahkamah memeriksa (memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti serta menghadirkan saksi dan ahli) untuk kemudian dijatuhkan **PUTUSAN SELA** terhadap pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Serang dan Kota.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

B. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, tanggal 26 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 15:58 WIB.

C. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 adalah: hari Senin tanggal 27 Februari 2017, hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dan hari Rabu tanggal 29 Februari 2017.

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## IV. POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|---|---|
| 1 | **DR. H. WAHIDIN HALIM, M. Si**<br>**dan**<br>**H. ANDIKA HAZRUMY, S. Sos., M. AP.** | **2. 411. 213** |
| 2 | **H. RANO KARNO, S. IP**<br>**dan**<br>**H. EMBAY MULYA SYARIF** | **2. 321. 323** |
| **Total Suara Sah** | | **4.732. 536** |

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **2. 321. 323 Suara**.

B. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Massif** pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

1. **PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN (SUKET) UNTUK MEMILIH MELEBIHI JUMLAH SUKET YANG DIKELUARKAN DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG** ***(Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS)***

   a. Bahwa berdasarkan Surat nomor: 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017, **DIKETAHUI TERNYATA KPU KOTA TANGERANG DENGAN TANPA ALASAN DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG CUKUP** telah mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk memilih **sebanyak 56. 835**.

      - Bahwa permohonan Surat Keterangan untuk memilih sebanyak 56.835 tersebut tidak diajukan oleh pemilih tersebut secara pribadi.

      - Bahwa KPU telah melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya, serta turut membantu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dengan mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan kepada Disdukcapil Kota Tangerang yang patut diduga suket-suket tersebut digunakan oleh pemilih yang tidak berhak sehingga AKHIRNYA MUNCUL PEMILIH-PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.

      - Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka di semua TPS se- Kota Tangerang harus dilakukan Pemungutan **Suara Ulang.**

   b. Bahwa berdasarkan Surat nomor: 471.13/460-Piak/2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang tertanggal 17 Februari 2017 akhirnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tangerang menerbitkan surat Keterangan untuk memilih (SUKET) **sebanyak 28.877.**

- Bahwa berdasarkan Formulir DB.KWK Kota Tangerang, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan adalah sebanyak 29.025 pemilih.

- Bahwa berdasarkan total Formulir DA1.KWK di seluruh Kota Tangerang pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP elektronik atau Surat Keterangan adalah sebanyak 28.945 pemilih.

- Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan jumlah Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan untuk memilih di Kota Tangerang yaitu:
    - Berdasarkan DA.KWK di seluruh Kota Tangerang terdapat Kelebihan 68 surat keterangan dibanding surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.
    - Berdasarkan DB. KWK Kota Tangerang terdapat kelebihan 148 surat Keterangan dibanding surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.

Bahwa dengan adanya perbedaan antara jumlah penggunaan SUKET yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tersebut maka patut diduga suket-suket tersebut digunakan oleh pemilih yang tidak berhak **sehingga AKHIRNYA MUNCUL PEMILIH-PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.**

Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka **di semua TPS se- Kota Tangerang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

c. Terdapat perbedaan penggunaan Surat Keterangan (SUKET) yang ditetapkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang berdasarkan Surat nomor: 471.13/460-Piak/2017 tertanggal 17 Februari 2017 beserta lampirannya yang secara signifikan berbeda dengan Formulir DB1.KWK Kota Tangerang terjadi di 8 (delapan) kecamatan Kota

Tangerang. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari table berikut ini:

| No. | Kecamatan | Jumlah SUKET dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Tangerang | Jumlah Pemakai Surat Keterangan berdasarkan Formulir DB1.KWK Kota Tangerang |
|---|---|---|---|
| 1. | Tangerang | 886 | 2.516 |
| 2. | Cipondoh | 154 | 4.162 |
| 3. | Ciledug | 396 | 2.642 |
| 4. | Periuk | 489 | 2.211 |
| 5. | Cibodas | 1.806 | 2.994 |
| 6. | Pinang | 18 | 2.380 |
| 7. | Karang Tengah | 1.092 | 1.910 |
| 8. | Larangan | 109 | 2.759 |
| | **JUMLAH** | **4.950** | **21.574** |

Berdasarkan tabel di atas, telah nyata dan terbukti bahwa pengguna SUKET di 8 (delapan) kecamatan berdasarkan DB1. KWK (21.574) jauh lebih besar daripada jumlah suket yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang yang hanya sebanyak 4.950 Suket, sehingga terdapat selisih **Penggunaan Surat Keterangan (SUKET) Untuk Memilih sebanyak 16.624 Suket dari Jumlah SUKET yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Tangerang.**

Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka **di semua TPS yang terdapat dalam 8 Kecamatan tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

**B. PEMBUKAAN KOTAK DAN/ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.**

Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pembukaan kotak suara tersebut terjadi di:

1) TPS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 30, dan TPS 35 Kelurahan Buaran

Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

2) Seluruh TPS pada Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
3) Seluruh TPS pada Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
4) Seluruh TPS pada Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Bahwa semua pembukaan kotak suara tersebut di atas [angka 1) s.d. 4)] terjadi pada tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di PPK Kecamatan Tangerang. Peristiwa tersebut disaksikan oleh AGUS SETIAWAN sebagai relawan Paslon no. urut 2, dan salah satu anggota Panwascam Kecamatan Tangerang. Saat itu ditemukan segel gembok kotak suara seluruh TPS tersebut dalam keadaan rusak.

Bahwa terhadap pembukaan kotak suara tersebut, AGUS SETIAWAN telah menyampaikan keberatannya kepada PPK yang disaksikan oleh Panwascam. Dan peristiwa ini telah pula dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang, namun Panwaslu Kota Tangerang hanya memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) TPS saja, yaitu TPS 3 Kelurahan Sukarasa dan TPS 7 Kelurahan Kelapa Indah.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, saksi mandat paslon nomor urut 2 pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan telah menulis surat keberatan yang ditandatangani oleh PPK, karena PPK tidak bersedia menandatangani formulir DA.2 yang seharusnya digunakan sebagai catatan kejadian khusus.

Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 jo Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, **terhadap pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan, maka di semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

## C. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.

Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di:

1. TPS 3 Kelurahan Suka Asih, 50 lembar surat suara dibawa oleh petugas PPS bernama Wisda keluar TPS dengan alasan mau dibawa ke rumah sakit daerah tangerang, setelah dikembalikan ternyata 46 lembar surat suara tersebut telah dalam keadaan dicoblos. Lalu surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara. saksi mandat paslon nomor urut 2 tidak menyaksikan proses pencoblosan 46 surat suara tersebut yang katanya dicoblos di RSUD Tangerang.

   Bahwa atas peristiwa tersebut jelaslah bahwa lebih dari seorang, bahkan mencapai 46 orang telah memilih, padahal 46 pencoblos tersebut tidak jelas identitasnya, dan tidak pula terdaftar sebagai pemilih.

   Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Pemohon ke Panwaslu Kota Tangerang dengan Nomor: 11/LP/PIL-GWB/II/2017;

2. TPS 7 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, dimana sekitar pukul 10.00 WIB datang seorang anggota PPS bernama WISDA sebagai utusan dari Ketua PPS Suka Asih meminjam surat suara sebanyak 50 lembar surat suara untuk dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang yang didampingi oleh saksi paslon 1, tanpa didampingi saksi Paslon Nomor Urut 2. Sampai dengan penghitungan suara, 50 lembar surat suara tersebut tidak diketehui apakah telah dipergunakan atau tidak, sehingga diduga kuat bahwa telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar diberi kesempatan untuk mencoblos.

Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka **pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

## D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH LEBIH BESAR DARI SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT + 2,5%) DI KOTA TANGERANG.

Terdapat jumlah Suara Sah dan Tidak Sah lebih besar dari Jumlah Surat suara yang diterima ( DPT + 2,5% cadangan ), peristiwa tersebut mengindikasikan adanya pemilih siluman sehingga menimbulkan pengguna hak pilih melebihi ketersediaan jumlah surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pemilih siluman ini tersebar di sejumlah

TPS di Kota Tangerang, yaitu:

| No. | Kecamatan | Desa / Kel | TPS | Dpt+ 2,5% | Surat Suara yang Digunakan | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDA | JURUMUDI BARU | 15 | 216 | 217 | 1 |
| 2 | BATUCEPER | BATUSARI | 14 | 448 | 450 | 2 |
| 3 | CIBODAS | PANUNGGANGAN BARAT | 7 | 273 | 274 | 1 |
| 4 | CIPONDOH | CIPONDOH | 34 | 231 | 276 | 45 |
| 5 | CIPONDOH | CIPONDOH | 18 | 429 | 442 | 13 |
| 6 | CIPONDOH | CIPONDOH MAKMUR | 24 | 236 | 255 | 19 |
| 7 | CILEDUG | SUDIMARA JAYA | 25 | 327 | 329 | 2 |
| 8 | CILEDUG | SUDIMARA SELATAN | 21 | 450 | 467 | 17 |
| 9 | KARANG TENGAH | KARANG MULYA | 19 | 158 | 162 | 4 |
| 10 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 7 | 352 | 364 | 12 |
| 11 | KARANG TENGAH | PONDOK PUCUNG | 8 | 241 | 255 | 14 |
| 12 | KARANG TENGAH | PONDOK BAHAR | 10 | 252 | 273 | 21 |
| 13 | LARANGAN | GAGA | 30 | 319 | 324 | 5 |
| 14 | PERIUK | GEBANG RAYA | 47 | 266 | 289 | 23 |
| 15 | PERIUK | SANGIANG JAYA | 2 | 251 | 263 | 12 |
| 16 | PINANG | PINANG | 17 | 213 | 226 | 13 |
| 17 | TANGERANG | BUARAN INDAH | 26 | 301 | 306 | 5 |
| 18 | TANGERANG | CIKOKOL | 14 | 294 | 325 | 31 |
| 19 | TANGERANG | CIKOKOL | 28 | 344 | 354 | 10 |
| **TOTAL** | | | | **5871** | **6136** | **250** |

Berdasarkan tabel di atas terbukti ditemukan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah seharusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 tahun 2016 *Jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015.

## E. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH MELEBIHI JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DI KOTA TANGERANG

Bahwa terdapat jumlah **Suara Sah dan Tidak Sah <u>Lebih Banyak dari</u> Jumlah Pengguna Hak Suara** yang tersebar beberapa Kecamatan Kota Tangerang, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

| No. | Kecamatan | Desa/Kel | No. TPS | Pengguna Hak Pilih L + P | Sah + Tidak Sah | Selisih Suara Sah + Tdk Sah thd Pengguna Hak Pilih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUCEPER | BATUCEPER | 3 | 341 | 343 | 2 |
| 2 | BATUCEPER | BATUCEPER | 9 | 375 | 385 | 10 |
| 3 | CIBODAS | UWUNG JAYA | 16 | 296 | 298 | 2 |
| 4 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 17 | 242 | 243 | 1 |
| 5 | KARANG TENGAH | PONDOK BAHAR | 8 | 468 | 473 | 5 |
| 6 | NEGLASARI | KARANG ANYAR | 7 | 181 | 182 | 1 |
| 7 | PINANG | KUNCIRAN INDAH | 15 | 303 | 309 | 6 |
| 8 | PINANG | PAKOJAN | 3 | 289 | 292 | 3 |
| 9 | PINANG | SUDIMARA PINANG | 6 | 387 | 395 | 8 |
| **JUMLAH** | | | | | | **38** |

Bahwa dari tabel di atas terbukti bahwa ditemukan pemilih (siluman) di sejumlah TPS yang tersebar se-Kota Tangerang. Hal ini mengakibatkan jumlah suara sah + tidak sah lebih banyak daripada Pengguna Hak Pilih, **<u>yang semestinya jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama dengan jumlah Pengguna Hak Pilih</u>**. Oleh karenanya, jika terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS maka di TPS tersebut sudah sepatutnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 tahun 2016 *Jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015.

## F. JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN ( SUARA SAH + TIDAK SAH + SURAT SUARA RUSAK + SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN) MELEBIHI JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA (DPT + 2,5%).

Bahwa terdapat jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah surat suara yang diterima yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kota

Tangerang. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini:

| No. | Kecamatan | Desa / Kel | No TPS | Jml SS Diterima + 2.5% | Sah + Tidak Sah + Rusak +Dikembalikan + Tdk Digunakan | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUCEPER | BATUJAYA | 2 | 467 | 473 | 6 |
| 2 | BATUCEPER | BATUSARI | 3 | 314 | 342 | 5 |
| 3 | BATUCEPER | BATUSARI | 15 | 270 | 272 | 2 |
| 4 | BATUCEPER | KEBON BESAR | 10 | 346 | 350 | 4 |
| 5 | BATUCEPER | PORIS GAGA | 1 | 555 | 556 | 1 |
| 6 | BATUCEPER | PORIS GAGA BARU | 9 | 420 | 430 | 10 |
| 7 | BATUCEPER | PORIS GAGA BARU | 15 | 396 | 400 | 4 |
| 8 | BATUCEPER | PORIS JAYA | 7 | 424 | 428 | 4 |
| 9 | CIBODAS | CIBODAS | 13 | 313 | 317 | 4 |
| 10 | CIBODAS | CIBODAS | 20 | 254 | 454 | 200 |
| 11 | CIBODAS | CIBODAS BARU | 24 | 308 | 318 | 10 |
| 12 | CIBODAS | CIBODASARI | 5 | 312 | 316 | 4 |
| 13 | CIBODAS | CIBODASARI | 8 | 412 | 418 | 6 |
| 14 | CIBODAS | CIBODASARI | 16 | 762 | 774 | 12 |
| 15 | CIBODAS | CIBODASARI | 31 | 218 | 226 | 572 |
| 16 | CIBODAS | CIBODASARI | 42 | 376 | 378 | 2 |
| 17 | CIBODAS | JATIUWUNG | 17 | 316 | 317 | 1 |
| 18 | CIBODAS | PANUNGGANGAN BARAT | 26 | 531 | 545 | 14 |
| 19 | CIBODAS | UWUNG JAYA | 29 | 369 | 374 | 5 |
| 20 | CIBODAS | UWUNG JAYA | 38 | 403 | 406 | 3 |
| 21 | CILEDUG | PANINGGILAN | 18 | 296 | 297 | 1 |
| 22 | CILEDUG | PARUNG SERAB | 10 | 758 | 760 | 2 |
| 23 | CILEDUG | PARUNG SERAB | 12 | 622 | 628 | 6 |
| 24 | CILEDUG | SUDIMARA BARAT | 7 | 329 | 545 | 216 |
| 25 | CILEDUG | SUDIMARA JAYA | 21 | 537 | 540 | 3 |
| 26 | CILEDUG | SUDIMARA JAYA | 25 | 419 | 426 | 7 |
| 27 | CILEDUG | SUDIMARA JAYA | 29 | 295 | 296 | 1 |
| 28 | CILEDUG | SUDIMARA SELATAN | 19 | 489 | 494 | 5 |
| 29 | CILEDUG | SUDIMARA SELATAN | 21 | 638 | 644 | 6 |
| 30 | CILEDUG | SUDIMARA TIMUR | 10 | 413 | 415 | 6 |
| 31 | CILEDUG | TAJUR | 1 | 453 | 459 | 6 |
| 32 | CILEDUG | TAJUR | 16 | 543 | 554 | 11 |
| 33 | CILEDUG | TAJUR | 18 | 408 | 424 | 16 |
| 34 | CIPONDOH | CIPONDOH INDAH | 8 | 490 | 491 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CIPONDOH | CIPONDOH MAKMUR | 2 | 439 | 441 | 2 |
| 36 | CIPONDOH | CIPONDOH MAKMUR | 27 | 553 | 556 | 3 |
| 37 | CIPONDOH | CIPONDOH MAKMUR | 40 | 534 | 535 | 1 |
| 38 | CIPONDOH | KETAPANG | 1 | 596 | 598 | 2 |
| 39 | CIPONDOH | KETAPANG | 13 | 497 | 502 | 5 |
| 40 | CIPONDOH | KETAPANG | 17 | 291 | 293 | 2 |
| 41 | CIPONDOH | PETIR | 13 | 465 | 473 | 8 |
| 42 | CIPONDOH | PORIS PLAWAD INDAH | 6 | 464 | 468 | 4 |
| 43 | CIPONDOH | PORIS PLAWAD INDAH | 10 | 207 | 208 | 1 |
| 44 | CIPONDOH | PORIS PLAWAD UTARA | 18 | 472 | 475 | 3 |
| 45 | JATIUWUNG | ALAM JAYA | 2 | 359 | 360 | 1 |
| 46 | JATIUWUNG | ALAM JAYA | 16 | 748 | 749 | 1 |
| 47 | JATIUWUNG | GANDASARI | 1 | 267 | 268 | 1 |
| 48 | JATIUWUNG | GANDASARI | 3 | 808 | 813 | 5 |
| 49 | JATIUWUNG | GANDASARI | 14 | 477 | 594 | 117 |
| 50 | JATIUWUNG | KERONCONG | 18 | 531 | 533 | 2 |
| 51 | JATIUWUNG | KERONCONG | 23 | 466 | 470 | 4 |
| 52 | JATIUWUNG | MANIS JAYA | 12 | 427 | 431 | 4 |
| 53 | KARANG TENGAH | KARANG MULYA | 2 | 559 | 562 | 3 |
| 54 | KARANG TENGAH | KARANG MULYA | 8 | 649 | 654 | 5 |
| 55 | KARANG TENGAH | KARANG MULYA | 20 | 276 | 277 | 12 |
| 56 | KARANG TENGAH | KARANG MULYA | 21 | 412 | 418 | 6 |
| 57 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 7 | 472 | 478 | 5 |
| 58 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 23 | 359 | 363 | 4 |
| 59 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 28 | 549 | 550 | 1 |
| 60 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 29 | 325 | 329 | 4 |
| 61 | KARANG TENGAH | KARANG TENGAH | 35 | 312 | 313 | 1 |
| 62 | KARANG TENGAH | KARANG TIMUR | 7 | 676 | 682 | 1 |
| 63 | KARANG TENGAH | PADURENAN | 5 | 637 | 640 | 2 |
| 64 | KARANG TENGAH | PARUNG JAYA | 3 | 379 | 382 | 3 |
| 65 | KARANG TENGAH | PONDOK BAHAR | 1 | 481 | 484 | 3 |
| 66 | KARANG TENGAH | PONDOK PUCUNG | 6 | 269 | 272 | 3 |
| 67 | KARANG | PONDOK | 10 | 348 | 498 | 120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TENGAH | PUCUNG | | | | |
| 68 | KARAWACI | BOJONG JAYA | 6 | 577 | 579 | 2 |
| 69 | KARAWACI | BOJONG JAYA | 7 | 468 | 475 | 7 |
| 70 | KARAWACI | CIMONE | 5 | 239 | 240 | 1 |
| 71 | KARAWACI | CIMONE | 25 | 414 | 419 | 5 |
| 72 | KARAWACI | CIMONE JAYA | 14 | 659 | 660 | 1 |
| 73 | LARANGAN | CIPADU | 14 | 346 | 351 | 5 |
| 74 | LARANGAN | CIPADU JAYA | 6 | 299 | 303 | 4 |
| 75 | LARANGAN | GAGA | 4 | 791 | 798 | 1 |
| 76 | LARANGAN | GAGA | 28 | 372 | 378 | 6 |
| 77 | LARANGAN | KREO | 3 | 360 | 361 | 1 |
| 78 | LARANGAN | LARANGAN UTARA | 17 | 509 | 512 | 4 |
| 79 | LARANGAN | LARANGAN UTARA | 28 | 542 | 548 | 6 |
| 80 | LARANGAN | LARANGAN UTARA | 29 | 640 | 649 | 9 |
| 81 | NEGLASARI | KARANG ANYAR | 7 | 254 | 255 | 1 |
| 82 | NEGLASARI | KARANG ANYAR | 21 | 543 | 546 | 3 |
| 83 | NEGLASARI | KARANG SARI | 11 | 262 | 266 | 4 |
| 84 | NEGLASARI | KARANG SARI | 12 | 577 | 627 | 50 |
| 85 | NEGLASARI | KARANG SARI | 27 | 458 | 463 | 5 |
| 86 | NEGLASARI | KEDAUNG WETAN | 8 | 318 | 321 | 3 |
| 87 | NEGLASARI | NEGLASARI | 1 | 604 | 605 | 1 |
| 88 | NEGLASARI | NEGLASARI | 5 | 433 | 438 | 5 |
| 89 | NEGLASARI | NEGLASARI | 23 | 355 | 367 | 12 |
| 90 | NEGLASARI | SELAPAJANG JAYA | 9 | 583 | 587 | 4 |
| 91 | PERIUK | GEBANG RAYA | 27 | 475 | 479 | 4 |
| 92 | PERIUK | GEBANG RAYA | 31 | 538 | 552 | 14 |
| 93 | PERIUK | GEBANG RAYA | 37 | 759 | 766 | 7 |
| 94 | PERIUK | GEBANG RAYA | 42 | 405 | 407 | 2 |
| 95 | PERIUK | GEMBOR | 3 | 630 | 636 | 6 |
| 96 | PERIUK | GEMBOR | 16 | 494 | 496 | 2 |
| 97 | PERIUK | GEMBOR | 21 | 404 | 416 | 2 |
| 98 | PERIUK | PERIUK | 8 | 620 | 621 | 1 |
| 99 | PERIUK | PERIUK | 11 | 339 | 342 | 3 |
| 100 | PERIUK | PERIUK | 31 | 372 | 373 | 1 |
| 101 | PERIUK | PERIUK JAYA | 18 | 569 | 570 | 1 |
| 102 | PERIUK | SANGIANG JAYA | 19 | 337 | 338 | 1 |
| 103 | PERIUK | SANGIANG JAYA | 20 | 422 | 423 | 1 |
| 104 | PERIUK | SANGIANG JAYA | 34 | 417 | 419 | 2 |
| 105 | PERIUK | SANGIANG JAYA | 38 | 265 | 269 | 4 |
| 106 | PINANG | KUNCIRAN INDAH | 28 | 474 | 476 | 2 |
| 107 | PINANG | KUNCIRAN | 34 | 337 | 339 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDAH | | | | |
| 108 | PINANG | NEROGTOG | 14 | 645 | 651 | 6 |
| 109 | PINANG | NEROGTOG | 19 | 380 | 385 | 5 |
| 110 | PINANG | PAKOJAN | 3 | 415 | 416 | 1 |
| 111 | PINANG | PANUNGGANGAN TIMUR | 5 | 259 | 261 | 2 |
| 112 | PINANG | PINANG | 3 | 242 | 342 | 100 |
| 113 | PINANG | PINANG | 5 | 319 | 320 | 1 |
| 114 | PINANG | PINANG | 14 | 474 | 479 | 5 |
| 115 | PINANG | PINANG | 18 | 419 | 420 | 1 |
| 116 | PINANG | PINANG | 25 | 737 | 749 | 12 |
| 117 | TANGERANG | BABAKAN | 5 | 371 | 372 | 1 |
| 118 | TANGERANG | BABAKAN | 17 | 575 | 579 | 4 |
| 119 | TANGERANG | BABAKAN | 21 | 404 | 410 | 6 |
| 120 | TANGERANG | BUARAN INDAH | 18 | 593 | 712 | 119 |
| 121 | TANGERANG | BUARAN INDAH | 22 | 641 | 642 | 1 |
| 122 | TANGERANG | BUARAN INDAH | 28 | 489 | 492 | 3 |
| 123 | TANGERANG | CIKOKOL | 1 | 734 | 747 | 13 |
| 124 | TANGERANG | CIKOKOL | 14 | 435 | 442 | 7 |
| 125 | TANGERANG | CIKOKOL | 18 | 761 | 767 | 6 |
| 126 | TANGERANG | CIKOKOL | 24 | 446 | 454 | 8 |
| | TANGERANG | KELAPA INDAH | 15 | 395 | 396 | 1 |
| 127 | TANGERANG | KELAPA INDAH | 3 | 764 | 767 | 3 |
| 128 | TANGERANG | SUKAASIH | 8 | 235 | 238 | 3 |
| 129 | TANGERANG | SUKARASA | 2 | 322 | 323 | 1 |
| 130 | TANGERANG | SUKARASA | 6 | 479 | 483 | 4 |
| 131 | TANGERANG | SUKASARI | 7 | 384 | 385 | 10 |
| 132 | TANGERANG | TANAH TINGGI | 7 | 390 | 397 | 7 |
| | | | **JUMLAH** | | **: 2.020** | |

Bahwa dari table di atas terbukti bahwa ditemukan penggelembungan suara sebanyak **2.020** disejumlah TPS yang tersebar di Kota Tangerang. Semestinya jumlah penggunaan surat suara tidak mungkin dapat melebihi surat suara yang tersedia. Oleh karena meratanya penggelembungan suara ini terjadi di seluruh kelurahan pada 13 kecamatan se-kota Tangerang, hal tersebut telah menunjukan secara terang benderang adanya kesengajaan dari penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara Terstruktur, sistematis dan massif di Kota Tangerang. maka sudah sepatutnya dan berdasar hukum jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk wilayah Kota Tangerang sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 tahun 2016 *Jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015..

## G. PELANGGARAN DENGAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON DAN PIDANA PEMILU.

Telah terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (WH-Andika) dengan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani secara professional dan independen oleh Panwaslu Provinsi Banten. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

1. **Peristiwa *Money Politic*, Tangkap Tangan Pembagian Paket Sembako Di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang.**

   Bahwa peristiwa *money politic* terjadi pada malam hari jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2017 yang kemudian sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan penggerebekan oleh Tim Saber Politik Uang Bawaslu Provinsi Banten.

   Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan di Rumah warga bernama Rizal yang terletak di Komplek Ciruas Permai, Kabupaten Serang lalu Tim Saber menemukan 8 (delapan) kantong besar berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) paket sembako. Total keseluruhan paket sembako yang ditemukan di rumah Rizal tersebut sebanyak 200 paket, dimana dalam setiap paket sembako terdapat leaflet resmi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) WH-Andika (vide: Pasal 23 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 7 tahun 2015).

   Bahwa *leaflet* resmi sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 7 tahun 2015 adalah produk dari pasangan calon yang dalam pelaksanaan metode penyebarannya seharusnya difasilitasi oleh KPU.

   Bahwa *leaflet* resmi yang digunakan oleh Rizal dan Dayat dalam pembagian sembako untuk mempengaruhi pemilih tentunya diperoleh dari sumber resmi tim kampanye, dan paket sembako dalam jumlah yang banyak tersebut berasal dari tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 (WH-Andika) yang mempunyai program dan anggaran untuk itu.

   Bahwa berdasarkan keterangan dari Rizal bahwa ada 50 (lima puluh) paket sembako yang telah dibagikan kepada warga melalui Ketua RT. Dan setelah dilaksanakan penelurusan ternyata paket sembako tersebut didapatkan dari Dayat.

   Bahwa peristiwa *money politic* ini sedang ditangani oleh Gakumdu

Provinsi Banten. namun peristiwa *Money politic* tidak hanya terkait permasalahan pidana politik, tetapi juga merupakan pelanggaran administrasi yang berdampak pada pembatalan sebagai pasangan calon.

Bahwa Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

*(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

*(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat **dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa terhadap Pemberian **yang mengandung maksud atau ajakan** untuk mempengaruhi Pemilih haruslah **dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon**;

Bahwa peristiwa money politic tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, hal ini dapat dilihat dari alur perjalanan paket sembako tersebut hingga sampai kepada warga, yaitu: Warga menerima paket dari RT, RT menerima paket sembako dari Rizal, dan Rizal mendapat 250 paket sembako dari Dayat.

Bahwa *money politic* tersebut terindikasi melibatkan Aparatur Sipil Negara. Bahwa indikasi peristiwa tersebut dilakuka secara terstruktur sistematis dan massif adalah sebagai berikut:

a) Terdapat *leaflet* resmi (*vide:* PKPU Nomor 7 tahun 2015) pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu WH-Andika yang **merupakan perbuatan yang telah direncanakan secara matang, dengan menggunakan strategi yang baik**;
b) Disebarkan dengan perencanaan secara matang, dan melibatkan pejabat melalui struktur pemerintahan terbawah, yaitu ketua RT;
c) Dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas, disediakan dalam jumlah yang banyak untuk setiap RT;
d) Pelaku atas nama Rizal adalah mantan penyelenggara pemilu (anggota PPS) yang sangat memahami struktur dan tekhnis

pemilihan kepala daerah;

e) Pelaku atas nama Dayat adalah mantan penyelenggara pemilu (anggota PPK) yang juga sangat memahami struktur dan tekhnis pemilihan kepala daerah;

2. **Peristiwa Money Politic Yang Terjadi di Kampung Kaum Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.**

Bahwa telah terjadi peristiwa money politic yang terjadi di di kampung Kaum Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu tim pendukung WH-Andika bernama EKA/HERA.

Warga yang menyaksikan pembagian uang tersebut melaporkan ke Panwascam setempat. Pelaku mengakui telah membagikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan nomor urut 1, WH-Andika. Uang tersebut dibagikan kepada lebih kurang 50 orang warga dengan besaran masing-masing antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 40.000,-. Ketika didesak warga, kemudian pelaku mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari Ruly yang diduga bekerja sebagai pegawai di Pemprov. Banten.

Bahwa peristiwa *money politic* tersebut terjadi pada malam hari jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2017 dan langsung ditangkap oleh masayarakat dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di GAKUMDU.

Bahwa peristiwa money politic ini sedang ditangani oleh Panwascam Kecamatan Malingping. NAMUN peristiwa Money politic tidak hanya terkait permasalahan pidana politik, tetapi juga merupakan pelanggaran administrasi yang berdampak pada pembatalan sebagai pasangan calon.

Bahwa peristiwa money politic tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, hal ini dapat dilihat dari alur perjalanan paket sembako tersebut hingga sampai kepada warga, yaitu: Warga menerima paket dari EKA/HERA, dan EKA/HERA memperoleh sumber uang tersebut dari Ruly.

Bahwa indikasi peristiwa tersebut dilakuka secara terstruktur sistematis dan massif adalah sebagai berikut:

- Ada ajakan secara tegas dari pelaku untuk memilih pasangan nomor urut 1 (WH-Andika);
- Pembagian uang tersebut **merupakan perbuatan yang telah direncanakan secara matang, dengan menggunakan strategi yang baik**;
- Disebarkan dengan **perencanaan secara matang, dan melibatkan pejabat atau pegawai** bernama Ruly yang merupakan Pegawai Pemprov. Banten yang terafiliasi ke pasangan Nomor Urut 1 (WH-Andika);

Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sesuai dengan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PHPU.D-VIII/2010 Jo. Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 Jo. Nomor: 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, adalah sebagai berikut:

**Terstruktur** : Jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu secara berjenjang.

**Sistematis** : Jika pelaggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

**Massif** : Jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalalam cakupan yang luas.

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan ketentuan hukum di atas, maka terbukti telah terjadi money politic sebagaimana ketentuan pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 21/PHPU.D-VIII/2010 Jo. Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 Jo. Nomor: 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, maka peristiwa pembagian paket sembako tersebut telah pula memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bnaten tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2017, saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam

Formulir DC2-KWK yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu dugaan tindak pidana Money politik dalam bentuk sembako yang didalamnya flyer gambar/stiker pasangan calon nomor urut 1. Bahwa peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan sedang dalam penyidikan. Oleh sebab itu saksi mandat nomor urut 2 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi/formulir DC-KWK, form DC1-KWK.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., haruslah dikenai SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PASANGAN CALON.

3. **PERLOMBAAN MOTOCROSS**

Bahwa pada tanggal 29 – 30 Oktober 2016, 2016 telah diadakan Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016 di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten yang mana **Tanggal tersebut berada dalam masa kampanye** yang telah dimulai sejak 28 Oktober 2016 dengan **memperebutkan hadiah 5 unit motor Matic Viar yang masing-masing dengan harga pasar per-unit berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);**

Bahwa **pada backdrop utama (START)** Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016 di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten, tersebut **terdapat foto resmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP.,** dengan ukuran cukup besar dan pada bagian bawah foto Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. disertai tulisan CALON GUBERNUR BANTEN, sedang kan pada foto H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. disertai tulisan CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN sehingga apa yang dilakukan oleh Pasangan calon Gubernur nomor urut 1 tersebut termasuk dalam kategori kampanye dalam bentuk perlombaan;

Bahwa Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016 di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten tersebut diikuti oleh banyak peserta dan penonton pada usia yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

Bahwa pemberian hadiah berupa **5 unit motor Matic Viar yang masing-masing dengan harga pasar per-unit berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** merupakan pemberian materi untuk mempengaruhi Pemilih.

*Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:*

*(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

*(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat **dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa terhadap Pemberian materi (5 unit motor Matic Viar) untuk mempengaruhi Pemilih haruslah dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon

Bahwa Kejuaraan Grasstrack Dan Minitrail Banten Cup Open 2016 di Sirkuit Jambu Cisereg, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten, dengan memasang foto resmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., dengan ukuran cukup besar dan pada bagian bawah foto Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. disertai tulisan CALON GUBERNUR BANTEN, sedang kan pada foto H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. disertai tulisan CALON WAKIL GUBERNUR BANTEN, merupakan BENTUK KAMPANYE dengan memberikan informasi yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dengan metode KEGIATAN LAIN dalam bentuk PERLOMBAAN dengan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai masing-masing sekitar Rp. 8.000.000,- (LEBIH DARI RP1.000.000,00 (satu juta rupiah).

*Peraturan KPU No 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.*

*Pasal 1*

15. *Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.*

*Pasal 5*

2) *Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:*

e. ***kegiatan lain*** *yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.*

*Pasal 41*

*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam bentuk:*

d. ***perlombaan****;*

*Pasal 69*

*(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.*

*(5) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:*

*a. dalam bentuk barang; dan*

***b. nilai barang sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).***

*Pasal 74*

*(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai* ***sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon*** *oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

*(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,* ***dikenai sanksi pidana*** *berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun

2017 Nomor urut 1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., telah melakukan **KAMPANYE** dengan memberikan informasi yang **BERTUJUAN MENGENALKAN** atau meyakinkan Pemilih dengan metode **KEGIATAN LAIN** dalam bentuk **PERLOMBAAN** dengan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai **LEBIH DARI RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sudah selayaknya dikenai sanksi pembatalan pasangan calon.**

Bahwa kejadian ini telah dilaporkan pada Bawaslu Provinsi Banten Nomor 37/LP/PIL-GWB/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 dimana telah dikeluarkan **Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 5 November 2016 dimana status tersebut menjelaskan bahwa LAPORAN TIDAK DILANJUTKAN OLEH BAWASLU.**

4. **LOMBA KARYA TULIS KARANG TARUNA**

Bahwa tanggal 23 Desember 2016 dilaksanakan acara pembagian hadiah perlombaan karya tulis ilmiah yang dimulai sejak tanggal 18 November s/d 16 Desember 2016. *Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten'*, yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, oleh Karang Taruna Provinsi Banten, masa bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP **memperebutkan penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu. sedangkan terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir;**

Bahwa **pada IKLAN RESMI** dan **BANNER** dan **PAMFLET** dan **PENGUMUMAN RESMI LOMBA** dalam kegiatan *Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten'*, yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, **Terdapat foto Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP.,** dengan ukuran cukup besar;

Bahwa Lomba Karya Tulis Ilmiah tersebut diikuti oleh banyak peserta dan dihadiri banyak undangan yang berada pada rentang usia yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, pada saat pengumuman dan pembagian hadiah;

Bahwa pada saat pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang

dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. secara terang dan jelas menyampaikan kalimat menawarkan visi, misi, dan program yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dan menyatakan mendukung dan mendoakan WH-Andika.atau ajakan atau kampanye dengan mengatakan:

Bahwa pada saat pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL KARANG TARUNA Didik Mukrianto dan SEKJEN KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN Gatot Yan S, juga menyampaikan kalimat dan informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih bernada ajakan dan kampanye

Bahwa pada saat pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut, telah dilakukan pemberian hadiah berupa penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu, terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir, yang DIBERIKAN LANGSUNG oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP.;

Bahwa Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi Muda Banten', yang dilakukan dengan dibungkus sebagai kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 November – 16 Desember 2016, yang mana Tanggal tersebut berada dalam masa kampanye yang telah dimulai sejak 28 Oktober 2016;

Bahwa pemberian hadiah berupa penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu, terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir, yang DIBERIKAN LANGSUNG oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. merupakan pemberian materi untuk mempengaruhi Pemilih.

Bahwa Lomba Karya Tulis Ilmiah, dengan tema 'Membangun Karakter Generasi *Muda Banten'*, yang dilakukan dengan dibungkus sebagai

kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, dengan:

- memasang foto Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP., dengan ukuran cukup besar pada **pada IKLAN RESMI dan BANNER dan PAMFLET dan PENGUMUMAN RESMI LOMBA**,
  dan
- **pernyataan menawarkan visi, misi, dan program yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih** oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. pada saat penutupan, pengumuman dan pemberian hadiah, dan **pernyataan** dan penyampaian **informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih** oleh KETUA UMUM PENGURUS NASIONAL KARANG TARUNA Didik Mukrianto, pada saat penutupan, pengumuman dan pemberian hadiah,
- **pernyataan** dan penyampaian **informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih** oleh SEKJEN KARANG TARUNA PROVINSI BANTEN Gatot Yan S, pada saat penutupan, pengumuman dan pemberian hadiah,
- **Pemberian penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu. terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir**, yang **DIBERIKAN LANGSUNG** oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP.

Dan dilaksanakan pada masa kampanye adalah **BENTUK KAMPANYE** dengan memberikan informasi yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dengan metode **KEGIATAN LAIN** dalam bentuk **PERLOMBAAN** dengan hadiah dalam bentuk barang dengan nilai masing-masing berupa uang Rp. 2,5 juta, Rp. 1,5 juta, dan Rp. 500 ribu, ditambah dengan souvenir, merupakan **BENTUK KAMPANYE** dengan metode **KEGIATAN LAIN** dalam bentuk **PERLOMBAAN** dengan hadiah total **LEBIH DARI Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**

*Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:*

*(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi*

*penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

*(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat* ***dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon*** *oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa terhadap Pemberian **penghargaan dan uang pembinaan, Untuk terbaik I Rp. 2,5 juta, terbaik II Rp. 1,5 juta, terbaik III Rp. 500 ribu. terbaik IV sampai X mendapatkan souvenir**, yang **DIBERIKAN LANGSUNG** oleh Calon Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1 H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos.,M.AP. adalah untuk mempengaruhi Pemilih haruslah **dikenai sanksi administrasi PEMBATALAN sebagai pasangan calon**;

Bahwa terhadap peristiwa money politic berupa pembagian hadiah lomba karya tulis ilmiah Karang Taruna Provinsi Banten pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (H. RANO KARNO-H. EMBAY) telah **mengajukan sengketa perselisihan pemilihan** ke Bawaslu Provinsi Banten dengan **Nomor: 001/PS/PSP-RE/XII/2016** tertanggal 9 Januari 2017.

Bahwa Pada salinan putusan sengketa halaman 21 paragraf 6.b.4.e. menyatakan: *"Bahwa secara subsatansial, Pokok permohonan Pemohon yang berupa Pelanggaran kampanye, baik berupa dugaan politik uang maupun dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, dimana hadiah yang dibagikan kepada para pemenang melebihi batas ketentuan, merupakan objek hukum laporan dugaan pelanggaran pemilihan, baik berupa dugaan tindak pidana pemilihan maupun dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Sehingga harus diajukan dengan prosedur dan tata cara* ***laporan dugaan pelaggaran****, bukan prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa."*

Bahwa dalam KESIMPULANNYA, pada halaman 27 huruf c.4. menyatakan: *"bahwa obyek permohonan yang diajukan Pemohon, yakti terkait Pelanggaran kampanye berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan pelanggaran kampanye dalam bentuk perlombaan, yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur omor Urut 1 (Andika Hazrumy), tidak memenuhi kualifikasi sebagai obyek permohonan sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2)."*

Bahwa peristiwa money politik tersebut juga telah dilaporkan oleh OPIH LIBRATA, masyarakat warga Banten ke Bawaslu Provinsi Banten

dengan **Laporan Nomor: 70/TM/PILGBW/XII/2016** TERTANGGAL 30 DESEMBER 2016.

Bahwa terhadap peristiwa *money politic* yang sama, telah pula dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten oleh OPIH LIBRATA dengan Nomor Laporan: **70/TM/PILGBW/XII/2016** tertanggal 30 Desember 2016. Namun hingga kini Bawaslu provisi Banten belum memutus laporan tersebut. **Padahal pelanggaran *money politic* diancam sanksi administrasi pembatalan dan sanksi pidana.**

5. **PERISTIWA MONEY POLITIK DI KECAMATAN CISAUK**

Pada hari Rabu, 1 Februari 2017, Andika Hazrumy berkampanye dikediaman Abdul Hamid alias Retno di kawasan Kampung Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pada acara terebut sejumlah orang tertangkap kamera sedang antri pembagian amplop berisi uang.

Pada acara tersebut, masyarakat setempat antri menunggu giliran untuk menerima amplop berisi uang.

Ketua Panwascam bernama Taufik Lubis dan seorang anggota komisioner Panwascam bernama Muhamad Fahri S.Pd. atas perintah Panwaskab. Tangerang untuk melakukan pengawasan dan pemantauan Hadir pada acara tersebut dan menyaksikan pembagian uang tersebut. Kedua Anggota Panwascam tersebut telah melarang aksi politik uang tersebut, tapi Abdul Hamid alias Retno mengatakan : "*ieu mah duit aing, lain duit Andika. Pan sia nyaho aing duit aing ngajedag. Aing itung-itung mere zakat.*"

Bahwa semestinya peristiwa Money Politic tersebut merupakan pelanggaran bersifat temuan oleh PANWASCAM, karena pada saat itu hadir ketua Panwascam dan seorang anggota konisioner atas perintah Panwaskab. Tangerang, sehingga dapat langsung diproses tanpa terlebih dahulu menunggu laporan dari masyarakat. Tapi anehnya peristiwa tersebut baru diproses setelah ada laporan ke Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 86/LP/PIL-GBW/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, itu pun Bawaslu Provinsi Banten tidak menindaklanjuti peristiwa *money politic* tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal semestinya peristiwa *money politic* tersebut merupakan pelaggaran yang bersifat temuan oleh Panwascam yang hadir bertugas dilokasi kejadian saat itu. Namun tindakan tidak professional, tidak tegas dan tidak netralnya Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran tersebut sehingga peristiwa

tersebut diabaikan begitu saja.

Penyelenggaraan pilkada Banten syarat dengan pelaggaran dian ketidaktegasan, tidak profesional serta ketidaknetralan Bawaslu Provinsi Banten dalam menyikapi setiap pelanggaran yang terjadi. Terhadap laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Provinsi Banten dengan sigap menanggapi, bahkan beberapa peristiwa dijadikan temuan dan langsung menjatuhkan sanksi kepada pason nomor urut 2 tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi dengan alasan bahwa peristiwa tersebut merupakan temuan Bawaslu, dimana pada saat peristiwa dihadiri oleh Bawaslu/panwas.

Tapi peristiwa pembagian uang yang juga dihadiri dan disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Cisauk justru tidak diproses sebagai Temuan, namun menunggu adanya pelaporan. Tapi tetap saja pada putusannya bawaslu provinsi banten menyatakan tidak ditemukan pelanggaran terhadap peristiwa money politic yang disaksikan langsung oleh panwascam sicauk tersebut.

Oleh karena itu, cukup beralasan hukum juka Pemohon memohon kepada Mahkamah yang mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus terhadap sejumlah pelanggaran pemilihan berupa ***money politic*** **dengan ancaman sanksi administrasi pembatalan dan sanksi pidana tesebut.**

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa telah terjadi sejumlah pelanggara di setiap tahapan pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 WH-Andika dan tim pemenangannya serta penyelenggara pemilu.

1. Pelanggaran dan kecurangan sebagaimana terurai di atas secara nyata, sengaja dan terang benderang telah terjadi yang dilakukan oleh pasangan calon nomer 1 (WH -Andika) bersama sama KPUD kota Tangeran serta KPUD kabupaten Serang telah melakukan pelanggaran secara Tersetruktur Sistimatis dan Masif dan mohon kepada Mahakamah Yang mulia, sebelum memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu (pokok perkara) terlebih dahulu dapat memeriksa dan menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara Tersetruktur Sistimatis dan Masif terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian perkara permohonan pemohon untuk dapat dilanjutkan memeriksa dan Pokok perkara.

2. Pasangan calon Nomor urut 1 (WH-Andika) bersama sama KPUD kota Tanggerang dan KPUD kabupaten Serang Propinsi Banten telah terbukt secara hukum melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi banten 2017 serta memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten Untuk segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang khususnya untuk wilayah Kota Tangerang dan kabupaten Serang.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor: 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 bertanggal 26 Februari 2017;

c. Menyatakan dalam **PUTUSAN SELA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilukada di kota Tanggerang dan Kabupaten Serang secara Terstruktur Sistimatis dan Masif sehingga Mahkamah Konstitusi MENGESAMPINGKAN PASAL 158 ayat 1 UU 10 tahun 2016 Jo pasal 7 ayat 1 PMK No 1 tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PMK No 1 Tahun 2017 dan **MELANJUTKAN** untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.

d. Memerintahkan untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang**;

e. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor urut 1: Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. dan H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP. sebagai Peserta dan/atau Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

f. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**SIRRA PRAYUNA, SH.**

**PATUAN SINAGA, SH.MH.**

**DIARSON LUBIS, SH.**

**I WAYAN SUDIRTA, SH.**

**YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH.**

**PASKARIA MARIA TOMBI, SH, MH.**

**EDISON PANJAITAN, SH.**

**BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.**

**TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.**

**MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.**

**M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH.**

**RIDWAN DARMAWAN, SH.**

**SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.**

**M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.**

**IMRAN MAHFUDI, SH.**

**UUS MULYAHARJA, SH, MH.**

**SIMEON PETRUS, SH.**

**AZIS FAHRI PASARIBU, SH.**

**MAGDA WIDJAJANA, SH.**

**MUHAMMAD IBNU, SH.**

OCTIANUS, SH.

RIZKA, SH.

ACE KURNIA, S.Ag.

CAHYO GANI SAPUTRO, SH.

ARIES SURYA, SH.

WAKIT NUROHMAN, SH.

BENNY HUTABARAT, SH.

ABDUL AZIZ, SH.

DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A

FRANSISCO SOARES PATI, SH.

SAMUEL DAVID, SH.

R DIEGAS J, SH.

DONY TRI ISTIKOMAH, SH., MH.

ASTIRUDIN PURBA, SH.

RIYAN HIDAYAT, SH.